

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap yang terbentuk secara natural atau paksaan yang diiringi dengan tindakan yang dilakukan secara rutin dengan adanya tekanan dari sisi fisikis dan materil. Kepatuhan wajib pajak bermotor memberikan kontribusi pemasukan yang positif negara khususnya pada pendapatan asli daerah, di Indonesia wajib pajak memanglah bersifat memaksa bagi subjek pajak itu sendiri akan tetapi pembayaran pajak di defenisikan sebagai iuran secara berkala itu artinya sanksi yang ditetapkan untuk kepatuhan membayar pajak belum terlalu memaksa (Rajif, 2012).

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya didasari dengan adanya pengetahuan perpajakan yang baik. Sangat penting bagi seorang wajib pajak untuk memahami hukum, undang-undang, serta tata cara yang benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai suatu dasar pemahaman akan perpajakan (Wardani & Rumiayatun, 2017).

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak (Yasa, 2017).

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak adalah

sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan ketidak patuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya (Ilhamsyah dkk,2016).

Salah satu hal yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan membayar pajak adalah tarif pajak. Tarif pajak merupakan faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Danarsi (2017) Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan demikian dapat dipahami tarif pajak yaitu suatu presentase untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Faktor lain yang dianggap mempengaruhi kepatuhan membayar pajak adalah sanksi pajak. Pujiwidodo (2016) sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi pajak bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya jika memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikannya. Banyak wajib pajak yang membayar lima tahun sekaligus bahkan ada juga yang sama sekali tidak membayar karena tidak diimbangi dengan sanksi perpajakan yang tegas yang menyebabkan wajib pajak menganggap remeh kewajibannya. Dalam membayar pajak masyarakat harus mempunyai kesadaran membayar pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas.

Faktor lain yang dianggap mempengaruhi kepatuhan membayar pajak adalah sanksi pajak. Pelaksanaan sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan illegal dalam usahanya menyelundupkan pajak (Widodo, 2016).

Fenomena pertumbuhan kendaraan di Jawa Barat terus meningkat. Bahkan setiap tahunnya kurang dari 1,3 juta sepeda motor dan mobil dibeli oleh warga. Sayangnya tidak dibarengi dengan ketaatan warga untuk membayar pajak. Kabib Pendapatan 1 Bapenda Jabar Idam Rahmat mengatakan rata-rata pertumbuhan jumlah kendaraan di Jabar mencapai 12% per tahun. Saat ini tercatat ada 19 juta kendaraan terdiri dari motor dan mobil di Jabar dengan jumlah wajib pajak sebanyak 13 juta orang. Kendaraan bermotor itu ada 19 juta unit, wajib pajak sekitar 13 juta. Dari situ pajak yang diperoleh Rp 11 triliun, Saat ini yang belum bayar sekitar 30%, mayoritasnya adalah pemilik motor. Saat ini, kata idam dari Rp 33 triliun pendapatan Pemprov Jabar ini Rp 19 triliun diberikan untuk Kabupaten-kota. Dari jumlah Rp 19 triliun tersebut sebagian besar uang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh warga (Tri Ispranoto – detikNews Minggu, 05 Agustus 2018 23:32 WIB).

Fenomena di Cimahi Petugas gabungan mencegat kendaraan yang melintas ruas Jalan Jenderal Amir Mahmud Kota Cimahi dan digiring masuk ke kantor Samsat Cimahi, Senin 8 Mei 2017. Sasarannya adalah kendaraan yang menunggak pajak dan diimbau langsung membayar pajak kendaraan saat itu juga. Operasi Gabungan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) tersebut digelar di pelataran Samsat Kota Cimahi. Operasi gabungan dilaksanakan

oleh Samsat Provinsi Jabar Wilayah Kota Cimahi , Satlantas Polres Cimahi, Dinas Perhubungan Kota Cimahi, dan Sub-Denpom.

Seluruh kendaraan yang dicegat masuk ke pelataran Samsat dilakukan pemeriksaan surat dan kelengkapan kendaraan. Kendaraan yang telat membayar pajak didata oleh petugas samsat. Pengemudinya diminta langsung membayar atau mendapatkan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembayaran. Sedangkan pelanggaran SIM maupun kelengkapan kendaraan ditangani Satlantas Polres Cimahi dan diberi sanksi tilang.

Kasi Penerimaan dan Penagihan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar Kantor Samsat Cimahi Dandan Sulaksana mengatakan, sasaran operasi ini mencakup kendaraan roda dua dan roda empat. Baik milik pribadi, angkutan umum orang, ataupun barang.

"Utamanya dalam rangka menertibkan yang belum bayar pajak kendaraan bermotor. Penelusuran terus dilakukan karena jumlah kendaraan yang menunggak terus meningkat dari kisaran sekitar 50.000 unit kini sampai 80.000 unit," ujarnya.

Penelitian yang dilakukan Wardani (2017) pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian tersebut sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dengan adanya perbedaan dari hasil penelitian inilah yang menjadikan alasan peneliti tertarik untuk mengkaji ulang penelitian ini. Kemudian perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, sampel dan populasi penelitian serta sistematika penulisan. Dari berbagai fenomena dan faktor-

faktor yang menarik pada latar belakang dan dengan alasan banyak hal atau aspek yang dapat di teliti dan di bahas dalam pajak kendaraan bermotor maka peneliti membuat penelitian dengan judul **“Pengaruh Tarif Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dijelaskan diatas dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Kurangnya perhatian masyarakat atau wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
2. Kurangnya informasi atau pengetahuan masyarakat atau wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Seberapa besar tingkat kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Seberapa besar sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji secara empiris apakah kesadaran pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menguji secara empiris apakah sanksi perpajakan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

1.5 Manfaat Penelitian

Semua penelitian yang di lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, wawasan dan pandangan secara teoritis baik bagi penulis, pembaca dan segala aspek yang memerlukan penelitian ini. Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi akademisi
Di harapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai pengaruh tarif pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Cimahi
2. Bagi badan perpajakan pemerintah (SAMSAT)
Di harapkan dapat lebih memperbaiki kualitas pelayan dan kinerja yang terlibat dengan pengaruh tarif pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Cimahi.

3. Untuk masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor

Di harapkan penelitian tentang pengaruh tarif pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Cimahi ini dapat menjadi sosialisasi secara tidak langsung kepada masyarakat agar lebih meningkatkan pemahaman secara positif terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor dan semoga dapat memotivasi kepatuhan yang terbentuk dari pola pikir dengan adanya penelitian ini

